

Abstrak

Kasus dalam putusan adalah orang menebang pohon di hutan secara tanpa izin yang dilakukan secara individu tanpa melibatkan orang lain. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 207/Pid.B/LH/2020/PN TBN dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns terjadi perbedaan putusan dalam pengadilan negeri Tuban hakim memutuskan menghukum terdakwa sedangkan putusan pengadilan negeri Watansoppeng membebaskan terdakwa, hal tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran unsur “setiap orang” yang di dalamnya mengandung subyek hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.

Hakim perkara putusan Pengadilan Negeri Tuban No: 207/Pid.B/LH/2020/PN Tbn di dalam *Ratio Decidendi* nya mengatakan bahwa pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat 1 huruf b UU P3H diartikan dalam unsur “setiap orang” mengandung subyek hukum perorangan dan korporasi, namun dengan pertimbangan hakim subyek hukum itu tidak dikaitkan dengan perbuatan terorganisasi karena penafsirannya disamakan dengan peraturan pidana secara umum seperti KUHP dan lain sebagainya, sehingga ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana langsung dapat diterapkan hukuman tindak pidana. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No: 9/P.Sus/2018/PN Wns di dalam *Ratio Decidendi* nya mengatakan bahwa pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat 1 huruf b UU P3H diartikan dalam unsur “setiap orang” mengandung subyek hukum perorangan dan korporasi yang penerapannya harus ada perbuatan yang secara terorganisasi. Sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan karena tindak pidana itu dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Namun bila diteliti secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No: 9/P.Sus/2018/PN Wns yang paling tepat karena berpedoman pada penfsiran dari UU P3H.

Kata Kunci: *Rotio Decidendi*, Putusan Pengadilan dan Subyek Hukum